

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE 1**

**PT ARARA ABADI**

**PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)  
Utomo (Auditor Produksi)  
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Djazuli  
MN Anwar

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. ARARA ABADI)
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51, Kel. Rintis, Sub District Limapuluh, Pekanbaru
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian: No 213 Notaris Raden Soeratman, SH. Tanggal 9-8-1974. (Pengesahan dari Departemen Kehakiman No YA5/440/13 Tanggal 9-12-1975).
4.	Keputusan Awal PBPH	:	SK. 743/Kpts-II/1996, 25 November 1996, ± 299.975 Ha (Tentang: Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI)
5.	Addendum terakhir PBPH	:	SK.1131/MENLHK/SETJEN/ HPL.2/11/2022, tanggal 1 November 2022 (tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/Kpts-II/1996, 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI).
6.	Lokasi Konsesi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distrik Minas (Kab. Siak, Kab. Kampar, Kota Pekanbaru);</li> <li>- Distrik Sorek (Kab. Pelalawan);</li> <li>- Distrik Siak (Kab. Siak);</li> <li>- Distrik Nilo (Kab. Pelalawan);</li> <li>- Distrik Duri I – Melibur (Kab. Siak, Kab. Bengkalis);</li> <li>- Distrik Duri II – Sebunga (Kab. Bengkalis);</li> <li>- Distrik Duri III – Bukit Kapur (Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai);</li> <li>- Distrik Merawang (Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hilir)</li> </ul>
7.	Koordinat		
	- Distrik Minas (62.319,10 ha)	:	101° 07' BT - 101° 42' BT; 00° 34' LU - 00° 56' LU
	- Distrik Sorek (50.465,08 ha)*)	:	101° 58' BT - 102° 23' BT; 00° 00' LU - 00°23' LU

	- Distrik Siak (43.538,49 ha)	:	102° 04' BT - 102° 18' BT; 00° 43' LU - 01° 09' LU
	- Distrik Nilo (25.056,96 ha)	:	101° 47' BT - 101° 58' BT; 00° 08' LU - 00° 16' LU
	- Distrik Duri I (34.928,60 ha)	:	101° 37' BT - 101° 48' BT; 00° 54' LU - 01° 05' LU
	- Distrik Duri II (36.509,95 ha)	:	101° 17' BT - 101° 30' BT; 01° 06' LU - 01° 20' LU
	- Distrik Duri III (14.648,06 ha)	:	100° 42' BT - 101° 31' BT; 01° 25' LU - 01° 39' LU
	- Distrik Merawang (28.697,76 ha)	:	102°38' BT - 102° 54' BT; 00° 06' LU - 00° 13' LU
	Ket: *) Penyesuaian luas atas terbitnya SK.1131/MENLHK/SETJEN/ HPL.2/11/2022, tanggal 1 November 2022		
8.	Sistem Silvikultur	:	THPB
9.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus spp</i>
10.	Rencana Tata Ruang  (sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 – 2026 a.n. PT Arara Abadi Di Provinsi Riau)	:	<u><b>Kawasan Lindung (KL):</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempadan sungai = 19.588,06 Ha (6,60%)</li> <li>- Bufferzone Hutan Konservasi = 5.214,12 Ha (1,76%)</li> <li>- KPPN = 767,86 Ha (0,26%)</li> <li>- KPSL = 12.069,26 Ha (4,07%)</li> <li>- Puncak Kubah Gambut eks TP = 2.057,95 Ha (0,69%)</li> <li>- Jumlah KL = 39.667,25 Ha (13,38%)</li> </ul> <u><b>Areal Budi Daya (ABD):</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan HHK Budidaya (HT) = 245.731,42 Ha (82,92%)</li> <li>- Sarana Prasarana = 10.975,27 Ha (3,70%)</li> <li>- Jumlah ABD = 256.706,69 Ha (86,62%)</li> </ul> <u><b>Jumlah Konsesi PT ARARA ABADI = 296.373,94 Ha (100,00%)</b></u>
11.	Pimpinan Perusahaan  (Akte Perubahan Terakhir: Notaris Dahlia, S.H., No. 1, tanggal 5 Januari 2022)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stanley Najoan (Komisaris Utama)</li> <li>- Arthur Tahija (Komisaris)</li> <li>- Didi Harsa Tanaja (Direktur Utama)</li> <li>- Wisly Dwi Putra (Direktur)</li> <li>- Edie Haris Mohamad Zailani (Direktur)</li> <li>- Hoesin (Direktur)</li> </ul>
12.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Muhammad Syarif Hidayat (FS-HSE Head)
13.	Sertifikat IFCC Nomor  Tanggal Terbit	:	IDN23220018  03 Juni 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. ARARA ABADI dengan areal sertifikasi IFCC seluas 294.817,86 ha dari total luas 296.164 ha (SK.1131/MENLHK/SETJEN/ HPL.2/11/2022) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus spp* yang terletak di Kabupaten Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai Dan Kota Pekanbaru, Provinsi Provinsi Riau.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 296.164 ha yang terdiri dari 256.496,75 ha (86,61%) areal budidaya/kawasan produksi dan 39.667,25 ha (13,38%) kawasan lindung. Areal budidaya/kawasan produksi seluas 256.496,75 ha terbagi kedalam kawasan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (HT) seluas 245.521,48 ha (82,92%), dan Sarana Prasarana seluas 10.975,27 ha (3,70%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1131/MENLHK/SETJEN/ HPL.2/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/1996, 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus spp* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC:** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT Arara Abadi sebanyak 5.342.905,91 m3 pada areal seluas 42.684,3 ha sejak Bulan Januari 2022 hingga Januari 2023. Pada periode tersebut juga diproduksi kayu Non IFCC sebanyak 3.521,73 m3 pada areal seluas 36,10 ha.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

Berdasarkan dokumen Rencana Operasional PMDH PT AA tahun 2023, diketahui secara keseluruhan Desa Binaan yang berada di sekitar areal PT AA sebanyak 93 Desa yang tersebar di Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Dumai, Kampar, Rokan Hilir, dan Pekanbaru. Pada Penilikan I ini pelaksanaan audit dilakukan di Distrik Duri 3, Distrik Sorek dan Distrik Siak. Desa Binaan Distrik Duri III Bukit Kapur meliputi Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Desa/Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Desa Binaan Distrik Sorek meliputi Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa sorek2, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Desa Bagan Laguh, Kecamatan Bunut, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, dan Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, seluruhnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Pelalawan.

Desa Binaan Distrik Siak meliputi Desa Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Desa Paluh, Kecamatan Mempura, Desa Koto Ringin, Kecamatan Mempura, Desa Berbari, Kecamatan Pusako, Desa Sei Limau, Kecamatan Pusako, Desa Benayah, Kecamatan Pusako, Desa Pebadaran, Kecamatan Pusako, Desa Pusako, Kecamatan Pusako, Desa Mengkapan, Kecamatan Sei Apit, Desa Sei Rawa, Kecamatan Sei Apit, dan Desa Bunsur, Kecamatan Sei Apit, seluruhnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Distrik Duri III Bukit Kapur tahun 2016 dan 2017, Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Distrik Sorek tahun 2020 dan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Distrik Siak tahun 2020, diketahui terdapat potensi sumberdaya alam berupa ikan, madu, damar. Sedangkan untuk peninggalan atau situs bersejarah berada di luar areal konsesi PT AA Distrik Duri Duri III Bukit Kapur yaitu berupa Makam Leluhur Suku Sakai.

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kerjasama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api, dan merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil. Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah : Kerjasama Tanaman Kehidupan dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan Kehutanan, Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api (DMPA), Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Kerjasama Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan Kehutanan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan program DMPA, HHBK, Pembentukan MPA dan program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi : Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Keagamaan, Infrastruktur). Program CSR/CD tahun 2022 yang telah direalisasikan kepada masyarakat desa binaannya di Distrik Duri III Bukit kapur, Distrik Sorek dan Distrik Siak seluruhnya mencapai Rp 1.826.078.190,-. Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT AA bulan Maret 2023, diketahui jumlah total karyawan sebanyak 1.592 orang, dengan komposisi pekerja lokal Riau sebanyak 1.192 orang (75%) dan non lokal Riau sebanyak 400 orang (25%).

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Pengumuman publik	13 April 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	NA	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	8 Juni 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	13 – 21 Maret 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan
Resertifikasi	XXXX	Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### *Hasil:*

#### **1. Persyaratan Umum dan Legalitas.**

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT Arara Abadi yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB PT Arara Abadi adalah No 8120018072864 tanggal 26-10-2018, dengan KBLI (02117) Pengusahaan Hutan Akasia. Addendum keputusan PBPH terakhir adalah Kepmen LHK Nomor: SK.1131/MENLHK/SETJEN/ HPL.2/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/1996, 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi.
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan awal PBPH dari Kementerian Kehutanan dengan Nomor SK. 743/Kpts-II/1996, 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Arara Abadi, dan sebelum addendum terakhir, terbit Kepmen LHK Nomor: SK.406/MenLHK/Setjen/ PLA.2/7/2021, Tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Batas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Atas Nama PT Arara Abadi Seluas 296.373,94 Ha Di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai Dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTPH telah disusun. RKUPH 2017 – 2026 telah disusun dan disetujui berdasarkan Kepmen LHK Kepmen LHK No. SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 – 2026 a.n. PT Arara Abadi Di Provinsi Riau. RKUPH tersebut telah disusun dengan memperhatikan peraturan tentang tata kelola ekosistem gambut. RKTPH 2023 PBPH PT Arara Abadi (disetujui dengan Keputusan Dirut PT Arara Abadi No: SK.05/AA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Persetujuan RKTPH tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 a.n. PT Arara Abadi)
- Organisasi PT Arara Abadi dinyatakan telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh Lembaga sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia sesuai: Permen LHK No. P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020; dan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.
- Pada aspek ekologi, PT Arara Abadi (PT AA) sudah memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan perlindungan alam dan lingkungan, spesies dilindungi dan terancam punah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pemenuhan antara lain:
  - ✓ Terkait perlindungan hutan:



- PT AA telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PT AA telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- PT AA telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- ✓ Terkait Bahan dan Limbah Berbahaya antara lain;
  - PT AA sedang mengurus Izin TPS Limbah B3 secara online ke Kementerian LHK serta mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - PT AA telah membuat Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).
- ✓ Terkait spesies dilindungi dan terancam punah.
  - Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati, mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitatnya, pelarangan berburu, patroli, sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor adalah bukti kepatuhan terhadap UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.
  - Menetapkan berbagai jenis-flora fauna termasuk jenis-jenis langka/dilindungi/hampir punah yang teridentifikasi di areal konsesinya sebagai jenis-jenis yang perlu dilindungi adalah bukti kepatuhan perusahaan terhadap PermenLHK No P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
  - Dan lain-lain
- Semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen L-LIST-AA T3R1 Kewajiban Kepatuhan (*Compliance Obligation*), berlaku efektif mulai Tanggal 1 Maret 2022.
- PT AA mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat terkait bidang ekologi antara lain; CITES, IUCN dan CBD. Beberapa konvensi internasional terkait ekologi yang telah diratifikasi Indonesia dan telah dimasukkan dalam list dokumen peraturan yang diacu perusahaan antara lain adalah;

- ✓ Perdagangan Jenis (CITES), Status Perlindungan (IUCN) dan Protocol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati ratifikasi Tahun 2004.
- ✓ Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi PBB mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati (CBD – *Convention on Biological Diversity*).
- ✓ Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, ratifikasi UU No 6 Tahun 1994, Protocol Kyoto tentang Perubahan iklim, ratifikasi Tahun 2004, Konvensi Ramsar (Konvensi International Pemanfaatan Lahan Basah, ratifikasi Tahun 1992).
- ✓ Protocol Cartagena mengenai Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati
- ✓ Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten
- Pada aspek sosial, PT AA telah memiliki dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan terkait hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya kebijakan perusahaan, dan mekanisme standar operasional prosedur sebagai berikut ini :
  - ✓ Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan PT AA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 01 Januari 2016.
  - ✓ Kebijakan Kelestarian Sosial PT AA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 01 Januari 2017.
  - ✓ Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja PT AA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 01 Januari 2017.
  - ✓ Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT AA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 02 Juli 2020.
  - ✓ SOP Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan K3L.
- Implementasi terhadap peraturan perundangan dan Konvensi ILO yang mendasari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri yang diantaranya adalah kegiatan-kegiatan kelola sosial, ketenagakerjaan, K3 dan Lingkungan sebagaimana termuat dalam dokumen-dokumen perencanaan kelola sosial, ketenagakerjaan, dan kegiatan K3 dan lingkungan.
- PT AA mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/ konvensi internasional yang mengikat dan telah dibuat Kebijakan Perusahaan dan prosedur kerja, sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkan Kebijakan Kelestarian Sosial ditandatangani Direktur Utama tanggal 01 Januari 2017, Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja yang ditandatangani Direktur Utama tanggal 01 Januari 2017, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani Direktur Utama tanggal 02 Juli 2020.
- PT AA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:

- ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
  - ✓ Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
  - ✓ Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama.
  - ✓ Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
  - ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- PT AA memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. /AA/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT AA.
  - Dalam pengelolaan hutan tanaman industrinya, didukung sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis (Ganis) pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 95 orang, serta sejumlah tenaga teknis lainnya yang berkompeten di bidangnya. secara keseluruhan didukung oleh sebanyak 1.592 karyawan PT AA yang terbagi pada kantor pusat sebanyak 661 karyawan dan pada lokasi Distrik sebanyak 931 karyawan.
  - PT AA telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan setiap tahun pada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya pada masing-masing bidang kerja.
  - PT AA telah memiliki prosedur terkait dengan aspek sosial masyarakat, ketenagakerjaan dan K3 dan Lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

## **2. Rencana Kelola.**

- Organisasi PT Arara Abadi melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik. Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Organisasi diantaranya: Melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH; Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKTPh dan menuangkan hasil evaluasinya menjadi umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTPh tahun berikutnya; Melakukan revisi terhadap prosedur terdokumentasi; Melaksanakan QA – quality assessment untuk kegiatan plantation dan kegiatan harvesting; dan juga Pemanfaatan FMIS untuk monitoring dan evaluasi serta memberikan umpan balik.
- Melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH dikarenakan terbitnya peraturan terkait Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Permen LHK No. 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021), disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 – 2026 a.n. PT Arara Abadi Di Provinsi Riau.
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKTPh dan menuangkan hasil evaluasinya menjadi umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTPh tahun berikutnya, seperti contoh berikut: RKTPh Tahun 2022 (disahkan melalui Keputusan Dirut PT Arara Abadi No:

SK.117/AA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Persetujuan RKTPH tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 a.n. PT Arara Abadi.). Evaluasi atas pelaksanaan RKTPH tahun 2022 telah dilakukan, hasil evaluasi dijadikan umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTPH tahun 2023. RKTPH Tahun 2023 (disahkan melalui Keputusan Dirut PT Arara Abadi No: SK.05/AA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Persetujuan RKTPH tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 a.n. PT Arara Abadi). Pada keputusan tersebut, telah disebutkan Target RKTPH Tahun 2023 dan Target Carry Over RKTPH Tahun 2022.

- Revisi SOP: Revisi SOP terkini telah dilakukan terhadap WI-AA-P6-008 ttg Pembuatan Peta Rawan Kebakaran dan Peta Tingkat Kesulitan, T/R: 1/2, Status: Selesai, Tanggal Efektif Berlaku: 1 Januari 2023.
- Pemanfaatan FMIS untuk monitoring dan evaluasi: FMIS – Forestry Management Information System yang dimiliki PT Arara Abadi memungkinkan koordinator plantation mengetahui Backlog (Overdue/pekerjaan yang tertunda/terlambat). Sehingga segera bisa diambil tindakan perbaikan.
- Pada aspek ekologi, PT AA secara konsisten melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi.
- Ditingkat perencanaan, PT AA telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan.
- Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.
- Setiap tahun, PT AA juga telah melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; *plantation, fire operation management, harvesting* dan Nursery. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil audit internal dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report. PT AA juga telah membuat/menyusun Rencana Kerja Tahunan berisikan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- PT AA telah berupaya melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:
  - ✓ Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 an. PT AA, disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021.
  - ✓ RKTPH tahun 2022 dan Carry Over RKTPH tahun 2021 dan RKTPH tahun 2023; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan self approval berdasarkan SK Direktur Utama PT AA.

- ✓ Rencana Operasional PMDH atau CSR PT AA, tahun 2022 dan 2023.
- Dalam penyusunan rencana jangka panjang periode 10 tahun (RKUPHHK-HTI periode tahun 2017-2026) dan diterjemahkan dalam rencana kerja tahunan (RKTUPHHK-HTI) yang telah mempertimbangkan hasil-hasil kajian dan identifikasi permasalahan sosial, sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen berikut :
  - ✓ Laporan Studi Dampak Sosial Di Desa Sekitar Konsesi HTI PT AA tahun 2022.
  - ✓ Laporan Studi Diagnostik Desa Sekitar Konsesi HTI PT AA tahun 2022.
  - ✓ Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal di Sekitar PT AA.
  - ✓ Laporan Konflik dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022.

### **3. Monitoring dan Evaluasi.**

- Organisasi PT Arara Abadi telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) Ditunjukkan dengan hasil Plantation Assessment (melalui kegiatan PAT 2 bulan, PAT 6 bulan, PAT 12 bulan dan PAT 36 bulan (MRI) dan hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP) pengukuran tahun ke-1 sampai dengan pengukuran ke-5.
- Monitoring regenerasi hutan dari FMIS – Forestry Management Information System ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Data standing stocks PT Arara Abadi per Februari 2023 menunjukkan sediaan tegakan (hutan tanaman) seluas 175.186 ha, terdiri dari tanaman < 1 Thn = 42.854 ha, 1 sd < 2 Thn = 45.869 ha, 2 sd < 3 Thn = 50.430 ha, 3 sd < 4 Thn = 25.219 ha, 4 Thn Up = 10.815 ha.
- Monitoring efisiensi pemanfaatan hutan ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan micro planning harvesting (MP) dan pre hand over area (PHOA).
- Terkait aspek ekologi, PT AA secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.
- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT AA suah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.
- PT AA secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi, antara lain:

- ✓ Laporan Corporate Social Responsibility (CSR-CD) Periode Bulan Januari sd Desember 2022.
- ✓ Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun 2023.
- ✓ Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK, tahun 2023.
- ✓ Laporan Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun 2023.
- ✓ Laporan Data Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022.
- ✓ Laporan Internal Audit SMK3 PT AA bulan November 2022.
- ✓ Laporan Eksternal Audit SMK3 yang dilakukan oleh TUV Rheinland pada tanggal 26-27 Agustus 2021.

#### **4. Manajemen Hutan.**

- Organisasi PT Arara Abadi mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang, sebagaimana dituangkan dalam RKUPH yang disetujui berdasarkan Kepmen LHK No. SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 – 2026 a.n. PT Arara Abadi Di Provinsi Riau.
- Fungsi lindung areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 39.667,25 ha (13,38%), dengan pengaturan sbb: Sempadan Sungai seluas 19.558,06 ha (6,60%), Buffer Zone Hutan Konservasi 5.214,12 ha (1,76%), KPPN seluas 767,86 ha (0,26%), KPSL seluas 12.069,26 ha (4,07%), Areal Puncak Kubah Gambut 2.057,95 (0,69%)
- Fungsi produksi dan fungsi sosial dari areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan Areal Budidaya (Hutan Tanaman d/h Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan seluas 256.706,69 ha (86,62%)

#### **5. Kelestarian Hasil Hutan.**

- Organisasi PT Arara Abadi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PAT, PSP, dan PHI.
- Organisasi menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Dalam sistem silvikultur THPB ini, riap hanya digunakan untuk memperkirakan produksi kayu. AAC pada sistem silvikultur THPB adalah kombinasi antara volume (m3) dan luas (ha). Praktek pemanenan tidak dibenarkan keluar dari blok tebangan tahunan yang telah dirncanakan dan disetujui.

Kegiatan penanaman mengikuti kegiatan pemanenan untuk mempertahankan standing stocks. Kegiatan penanaman dilakukan setelah Hand Over Area (HOA) dari bagian harvesting/penyiapan lahan ke bagian plantation. Bibit yang digunakan merupakan hasil pemuliaan. Selain itu dilakukan input produksi berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT untuk mencapai target MAI (Road Map MAI).

## 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Berdasarkan dokumen ANDAL Tahun 1996, terdapat tiga wilayah Unit Dampak yaitu:
  - ✓ Unit Dampak I: meliputi Distrik Duri III.
  - ✓ Unit Dampak II: meliputi Distrik Duri I, Duri II, Minas, Distrik Siak.
  - ✓ Unit Dampak III: meliputi Distrik Sorek, Distrik Nilo, Distrik Merawang.
- PT AA juga telah melakukan Studi NKT Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi termasuk perlindungan tanah dan air
- PT AA telah melakukan kegiatan pemantauan dampak tersebut secara berkala sesuai dengan skala dan intensitasnya. Dari dokumen Laporan RKL-RPL tiga tahun terakhir terdapat bukti analisa dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.
- PT. Arara Abadi memiliki dua tipe ekosistem, yaitu ekosistem gambut dan ekosistem tanah mineral, sehingga pelaksanaan pemanenan kayu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ekosistem. Dari 8 Distrik, 6 Distrik memiliki 2 tipe ekosistem yaitu Distrik Minas, Distrik Duri I, Distrik Dusri II, Distrik Dusri III, Distrik Nilo dan Distrik Sorek. Sedangkan Distrik Siak dan Distrik Merawang memiliki 100% tipe ekosistem gambut.
- PT Arara Abadi sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- Penerapan penebangan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:
  - ✓ Penandaan batas yang jelas di lapangan termasuk areal-areal konservasi dengan cat merah yang bertujuan sebagai kontrol kegiatan dan untuk menghindari pelanggaran/penerobosan batas
  - ✓ Pembuatan Peta microplanning sebelum penebangan dengan membuat rencana *skidding track*
  - ✓ Pemilihan jenis kendaraan berat dalam ekstraksi dengan excavator bobot 10-15 ton untuk mengurangi ground pressure dan turunnya permukaan gambut
  - ✓ Persiapan lahan dengan spreading untuk menjaga kelembaban tanah
  - ✓ Implementasi feeling strip/coupe sebagai acuan jalur extraction (jalur sarad)
- Secara umum, pelaksanaan pemanenan telah sesuai dengan tipe ekosistem dengan tujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air.
- Hingga Surveillance 1 Tahun 2023 ini, perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan (langkah-langkah tepat) untuk melindungi kawasan ekosistem gambut antara lain adalah; 1) pengaturan tata laksana air/water management, 2) pengaturan Water Level dan Water Table, 3) perawatan kanal dan bangunan air, 4) penggunaan pupuk, herbisida dan pestisida

sesuai prosedur, 5) penanaman sesuai jadwal yang ditentukan dan 6) persiapan lahan tanpa bakar. Sedangkan upaya pemantauan yang telah dilakukan meliputi; 1) pemantauan fisik dan kimia tanah, 2) pengukuran *Water Table* (WT) dan *Water Level* (WL), 3) pemantauan subsiden dan 4) pengambilan sampel air permukaan.

- Pada Surveillance 1 Tahun 2023 ini, PT AA secara rutin melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT AA Tahun 2022 (Semester 1 dan 2).
- Beberapa kegiatan pemantauan yang dilakukan terkait perlindungan tanah dan air antara lain adalah; 1) pemantauan sifat fisik dan kimia tanah (pH, N, C, Eh, C/N, P tersedia P total, K total, KTK, KB, Kejenuhan Al, DHL), 2) pemantauan tanah sulfat masam (pirit), 3) curah hujan, evapotranspirasi, water balance 4) pemantauan subsidensi gambut, 5) pemantauan neraca karbon, 6) pemantauan debit aliran dan 7) pemantauan kualitas air permukaan.
- Berdasarkan verifikasi lapangan di Distrik Duri 3, Distrik Sorek dan Distrik Siak, PT AA juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air (konservasi) serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan open space area sekitar kantor dan mess karyawan. Kegiatan rehabilitasi telah dilakukan dan direncanakan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di areal Kawasan Lindung.
- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT AA antara lain adalah; pengendalian *water-table*, ameliorasi (pembenah tanah) dan pemupukan, mulching dengan sisa tebangan (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan darat dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup serta penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.
- Dalam rangka melindungi lingkungan termasuk tanah dan air, PT Arara Abadi telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten.
- PT AA juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa semua bahan kimia, pupuk termasuk bahan bakar ditempatkan pada bangunan yang memadai sesuai standard.
- Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah (B3 dan domestik) yang dihasilkan dalam pengelolaan hutan, PT AA telah memiliki prosedur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penanganan Limbah B3 secara garis besar yaitu meliputi pengumpulan, penyimpanan, perizinan dan pengangkutan.

## **7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.**

- PT AA sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.



- PT Arara Abadi sudah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1996 yang disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut berdasarkan Surat No. 142/DJ/VI/AMDAL/96, Tanggal 19 Juli 1996. Dalam dokumen tersebut berisi kajian terkait dengan dampak-dampak lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan dari pembangunan HTI.
- Dalam Dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, PT AA juga telah mengalokasikan kawasan-kawasan lindung termasuk perlindungan bagi flora fauna endemik, langka, terancam dan spesies hampir punah. Jenis-jenis kawasan lindung untuk flora-fauna beserta habitatnya yang dialokasikan PT AA antara lain adalah; buffer zone, DPSL, KPPN, sempadan sungai dan puncak kubah gambut.
- PT AA juga telah melakukan Studi NKT/HCV Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal NKT/HCV terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). PT AA telah memiliki prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasikan dengan baik terkait biodiversity (flora-fauna dan habitatnya).
- Setiap tahun, PT AA telah melakukan pemantauan biodiversity/flora fauna. Kegiatan flora/vegetasi berupa pemantauan tingkatan pohon (tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Kegiatan pengamatan-pengukuran vegetasi dan satwaliar dilakukan di areal kawasan lindung dan areal produksi.
- Berdasarkan verifikasi lapangan, habitat yang ada di areal kerja PT AA terutama di areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- PT AA telah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- PT AA juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi lahan terbuka di areal-areal kawasan lindungnya. Kegiatan rehabilitasi dilakukan pada areal tanah gambut dan tanah mineral.
- Kegiatan rehabilitasi di areal kawasan lindung dilakukan pada areal-areal yang terindikasi sebagai areal terbuka dengan status bersih dari klaim lahan. Sedangkan pada areal terbuka di tanam pokok dan tanaman kehidupan dilakukan percepatan penanaman, khususnya pada tanaman kehidupan ditingkatkan program kerjasama dengan masyarakat sehingga dapat lebih bermanfaat.
- PT AA telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya.
- Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (*critically endangered*-CR) untuk jenis fauna di areal konsesi PT AA yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (perjumpaan) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT AA.
- Berdasarkan wawancara dengan staff/karyawan dan berita dari media, pada Bulan Oktober 2022 telah terjadi serangan harimau kepada manusia (konflik manusia dengan

satwa) di dalam areal konsesi PT AA yaitu di Distrik Merawang, Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Isu ini juga sudah ditanggapi oleh Manajemen PT AA dan diverifikasi oleh auditor

- Terkait dengan kejadian serangan tersebut, perusahaan telah menunjukkan beberapa bukti upaya mitigasi antara lain adalah;
  - ✓ Surat Tugas dari BKSDA Wilayah I Rengat kepada Petugas BKSDA, Polhut & TPHL pada Tanggal 21 Oktober 2022 dan 1 November 2022, untuk melakukan tugas Mitigasi Konflik Satwaliar Harimau Sumatera di areal PT AA Distrik Merawang, Desa Pulau Muda, Kec. Teluk Meranti.
  - ✓ Laporan kegiatan pengecekan camera trap di lokasi Distrik Merawang.
  - ✓ Rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan operasional terkait konflik satwaliar Harimau Sumatera di areal PT AA Distrik Merawang.
  - ✓ Dokumen Kebijakan pencegahan konflik satwaliar Harimau Sumatera di areal PT AA Distrik Merawang, dan Pedoman bersikap/berperilaku saat bekerja di areal pelintasan harimau sumatera dalam konsesi HTI.
- Pasca kejadian serangan harimau tersebut, PT AA juga langsung menghentikan aktivitas di TKP hingga dilakukan verifikasi oleh BKSDA, Polhut dan KPH. Setelah areal diverifikasi dan sudah aman, kegiatan baru dapat dilanjutkan seperti biasa. Selain itu dilakukan juga pemasangan kamera trap di sekitar lokasi kejadian. PT Arara Abadi Distrik Merawang juga menyusun Pengajuan Khusus (PK) untuk pengadaan alat mitigasi konflik seperti; plastik hitam pagar, emergency light, topeng, tangkat kejut dan meriam karbit.
- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT AA terhadap spesies kunci antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami dan penanaman serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa.
- PT AA akan berupaya terus untuk mengumpulkan basis data terkait satwa kunci terutama jenis harimau sumatera, gajah sumatera dan mamalia besar lainnya. Mengingat hal ini sangat penting untuk menyusun perencanaan agar tujuan konservasi atau pelestarian jenis-jenis tersebut tercapai.
- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT AA secara konsisten melakukan beberapa tindakan pengelolaan dan pemantauan antara lain; kegiatan survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, kegiatan survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, kegiatan implementasi monitoring dan evaluasi pengelolaan pemantauan kawasan HCV-HCS, pemasangan camera trap untuk monitoring satwa RTE di beberapa distrik, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung sempadan sungai dengan penanaman jenis-jenis lokal, pemasangan signboard (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT AA, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa san lain-lain).

- PT AA juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi baik kepada karyawan, kontraktor maupun kepada masyarakat sekitarnya terkait pelestarian jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka atau hampir punah.
- PT AA tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis flora fauna terancam dan dilindungi UU.
- PT AA juga telah melakukan identifikasi melalui Studi NKT Tahun 2014 yang terkait dengan ekosistem hutan dilindungi, sensitif atau keterwakilan ekosistem.
- Berdasarkan hasil studi NKT 2014, sedikitnya teridentifikasi 13 jenis flora dengan status konservasi CR (sumber daya genetik spesies asli setempat), yaitu *Anisoptera curtisii* (mersawa), *Dipterocarpus rigidus* (kruing), *Dipterocarpus elongatus* (kruing), *Dipterocarpus gracilis* (kruing), *Dryobalanops aromatica* (kamper), *Hopea mengarawan* (merawan), *Parashorea aptera* (tembalun), *Shorea acuminata* (meranti rambai), *Shorea hopeifolia* (meranti), *Shorea platycarpa* (meranti paya), *Shorea conica* (meranti), *Shorea hemsleyana* (meranti rawa) dan *Shorea inappendiculate* (meranti). Sedangkan untuk jenis fauna teridentifikasi dua jenis fauna termasuk status CR yaitu *Panthera tigris sumatrae* (Harimau Sumatra) dan *Elephas maximus sumatranus* (Gajah Sumatera). Jenis-jenis flora fauna tersebut merupakan sumberdaya genetik asli setempat yang perlu dilindungi agar tidak punah.
- PT AA juga telah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Kawasan-kawasan lindung yang sudah dialokasikan PT AA merupakan bagian dari lanskap luas ekosistem rawa gambut dan hutan hujan tropis yang masih tersisa. Kawasan-kawasan lindung tersebut selain berfungsi sebagai jalur migrasi satwaliar yang menghubungkan (koridor) dengan lanskap hutan luas di sekitarnya, juga berfungsi sebagai *covering* (perlindungan), bersarang (*nesting*), tempat mencari makanan (*feeding*), tempat bermain dan tempat berkembangbiak (*breeding*) bagi berbagai jenis fauna yang ada di dalamnya.
- Berbagai upaya yang telah dilakukan PT AA untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain adalah; penandaan batas diprioritaskan pada areal kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan tanaman pokok, identifikasi areal-areal yang akan direhabilitasi, pemasangan signboard, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar, patroli untuk memantau indikasi illegal logging, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya dan survey biodiversity dilakukan sekali setahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan flora fauna di areal konsesi.
- Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT AA tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI, PT AA melalui Departemen R & D berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program *tree improvement* yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.

- Salah satu kebijakan terkait kelestarian produksi PT AA adalah menghasilkan bibit siap tanam berasal dari material genetik yang unggul dan bebas Genetically Modified Organism (GMO). Penggunaan material genetik tertuang dalam kebijakan yang ditandatangani oleh DCEO and BU Head Corporate R & D Tanggal 3 Oktober 2018. Hasil verifikasi lapangan ke lokasi persemaian menunjukkan bahwa seluruh bibit yang tersedia untuk tanaman pokok adalah jenis *Acacia crassicarpa* untuk lahan gambut dan *Eucalyptus pelita* untuk tanah mineral.

## 8. Perlindungan Hutan.

- PT AA telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, gulma, pembalakan liar, perburuan satwa dilindungi, penggembalaan liar dan perambahan hutan.
- Pengendalian hama penyakit juga termasuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan. Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan secara rutin (setiap bulan).
- Dalam Laporan Ringkasan Publik Tahun 2022, disebutkan bahwa hingga saat ini di areal kerja PT AA belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.
- PT AA sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu dan memiliki program pengendalian hama yang tertuang dalam instruksi kerja/WI pengendalian hama penyakit tanaman, pengendalian gulma dan monitoring hama penyakit tanaman. Sampai saat ini (Tahun 2023), tidak ditemukan serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas di areal kerjanya.
- Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation masih tetap mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agen hayati (cendawan *Trichoderma sp.*, *Glyocladium sp.*, *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.
- PT AA juga menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*integrated pest and diseases management*) sesuai dengan Kebijakan Penggunaan Pestisida yang telah ditandatangani.
- Selain pengendalian hama penyakit tanaman, PT AA juga melakukan upaya pengendalian kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan antara lain meliputi; pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran.

- PT AA sudah menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan yaitu tentang Penyelesaian Konflik Lahan, tentang Perlindungan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan dan Penanganan Perambahan Hutan.
- Terdapat infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan. Beberapa sarana prasarana pengendalian hutan dan lahan yang telah dimiliki PT AA sangat memadai.
- PT AA sudah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia yang tertuang dalam; instruksi kerja WI-AA-P3-009 tentang Pembuatan Larutan Induk Herbisida. PT AA juga telah menetapkan Kebijakan Penggunaan Pestisida. Isi dari kebijakan tersebut antara lain adalah;
  - ✓ Tidak diperbolehkan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
  - ✓ Tidak boleh menyimpan dan menggunakan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
  - ✓ Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur
  - ✓ Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*integrated pest and diseases management*).
- PT AA telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas.
- PT AA telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.
- Sarana prasarana yang dimiliki PT AA terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari; a) Saprass pencegahan kebakaran hutan dan b) Saprass pemadam kebakaran hutan. Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT AA juga masih rutin dilakukan antara lain; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (helicopter maupun drone) dan pengendalian hutan bersama masyarakat (MPA).
- Pada Tahun 2022, ada kebakaran hutan dan lahan skala kecil di dalam areal PT AA Distrik Sorek-Malako, Distrik Bukit Kapur (Duri 3) dan Distrik Tapung dengan luasan antara 0,18 – 30 ha. Kebakaran sebagian besar terjadi di Distrik Sorek-Malako di dalam areal konsesi wilayah klaim. Sedangkan kebakaran di Distrik Bukit Kapur dan Distrik Tapung terjadi di luar areal konsesi. Sumber api sebagian besar tidak diketahui. Sumber api juga diidentifikasi ada yang berasal dari pembakaran pelepah sawit. Areal yang terbakar

berupa kebun atau tanaman sawit dan karet masyarakat (sawit berumur 1 – 6 bulan, pohon karet berumur 5 tahun, semak/belukar dan lahan imasan warga setempat.

- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT AA juga telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.
- Terkait dengan gangguan hutan dari penggembalaan, di areal kerja PT AA Distrik Siak ditemukan kegiatan penggembalaan ternak di Kawasan Lindung Sempadan Sungai Batang Wat. Berdasarkan wawancara dengan bagian sosial, sapi-sapi tersebut jadi hama yang merusak tanaman dengan cara mengupas kulit pohon. Hingga sekarang, masih ada beberapa kendala untuk pemindahan sapi-sapi tersebut. Perusahaan masih melakukan monitoring terhadap hewan ternak liar tersebut yang diperkirakan berjumlah 30 ekor.
- PT AA juga masih secara konsisten menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin. PT AA juga telah memiliki beberapa Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT Manggala Cipta Persada (PT MCP) dan PT Shield on Service (PT SOS).
- UM telah membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi.
- Kegiatan-kegiatan lainnya juga tetap dilakukan terkait pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwal liar).

#### **9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.**

- Rencana Operasional PMDH PT AA tahun 2023, diketahui secara keseluruhan Desa Binaan yang berada di sekitar areal PT AA sebanyak 93 Desa yang tersebar di Kabupaten Siak, Pelelawan, Bengkalis, Dumai, Kampar, Rokan Hilir, dan Pekanbaru.
- Pada Penilikan I ini pelaksanaan audit dilakukan di Distrik Duri 3, Distrik Sorek dan Distrik Siak. Desa Binaan Distrik Duri III Bukit Kapur meliputi Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Desa/Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.
- Desa Binaan Distrik Sorek meliputi Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa sorek2, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Desa Bagan Laguh, Kecamatan Bunut, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, dan Desa Telayap, Kecamatan Pelelawan, seluruhnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Pelelawan.

- Desa Binaan Distrik Siak meliputi Desa Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Desa Paluh, Kecamatan Mempura, Desa Koto Ringin, Kecamatan Mempura, Desa Berbari, Kecamatan Pusako, Desa Sei Limau, Kecamatan Pusako, Desa Benayah, Kecamatan Pusako, Desa Pebadaran, Kecamatan Pusako, Desa Pusako, Kecamatan Pusako, Desa Mengkapan, Kecamatan Sei Apit, Desa Sei Rawa, Kecamatan Sei Apit, dan Desa Bunsur, Kecamatan Sei Apit, seluruhnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Siak.
- Berdasarkan hasil Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Distrik Duri III Bukit Kapur tahun 2016 dan 2017, Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Distrik Sorek tahun 2020 dan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Distrik Siak tahun 2020, diketahui terdapat potensi sumberdaya alam berupa ikan, madu, damar. Sedangkan untuk peninggalan atau situs bersejarah berada di luar areal konsesi PT AA Distrik Duri Duri III Bukit Kapur yaitu berupa Makam Leluhur Suku Sakai.
- Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kerjasama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api, dan merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.
- Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.
- Beberapa kesepakatan tertulis telah dibuat dan diakui kedua belah pihak, antara lain :
  - ✓ Kerjasama Tanaman Kehidupan dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan Kehutanan.
  - ✓ Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
  - ✓ Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
  - ✓ Kerjasama Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Perusahaan telah melakukan upaya penyelesaian konflik/klaim lahan di areal kerjanya. Upaya penyelesaian dilakukan secara persuasif dan negosiasi dengan mediasi para pihak mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proses hukum serta kerjasama tanaman kehidupan pola kemitraan kehutanan

#### **10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.**

- PT AA telah melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat. Dampak-dampak yang dapat timbul terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya sebagai akibat aktivitas operasional telah dibuat rencana kelola sosial dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan, melalui program antara lain :
  - ✓ Pembinaan Masyarakat Desa melalui program CSR/CD

- ✓ Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan pola kemitraan.
- ✓ Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
- ✓ Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA
- ✓ Kerjasama Program Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
- Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT AA bulan Maret 2023, diketahui jumlah total karyawan PT AA sebanyak 1.592 orang, dengan komposisi pekerja lokal Riau sebanyak 1.192 orang (75%) dan non lokal Riau sebanyak 400 orang (25%).
- Tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan rekreasi di dalam areal kerja PT AA.
- PT AA telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat di sekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Batin Sobanga, Kepala Desa Kesumbo Ampai, Sekertaris Desa Mumugo, Kepala Desa S. Buluh, Ketua Kelompok Tani Desa Bagan Laguh, Ketua Kelompok Usaha Air Minum Desa Balam Merah, Kepala Desa Dundangan, Penghulu Kampung Dosan, Ketua Kelompok Usaha Sagu Desa Mengkapan, Ketua Kelompok Tani Ternak Sapi Desa Paluh, Ketua Koperasi Rawa Makmur Jaya Desa S. Rawa, dan sesuai dengan Berita Acara yang dilakukan setiap tahun.

#### **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.**

- PT AA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan adanya Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT AA tanggal 1 Januari 2017.
- PT AA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:
  - ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
  - ✓ Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
  - ✓ Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku di Provinsi.
  - ✓ Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
  - ✓ Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
  - ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
  - ✓ Memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.



- PT AA menghormati hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:
  - ✓ Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Pengurus SP-MAR Masa Bakti 2021-2024 No. 036/SK/KU/SP-MAR/XI/IV/2021 tanggal 01 April 2021.
  - ✓ Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT AA berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No.Kpts.198/III/2020 tanggal 09 Maret 2020.
  - ✓ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 yang telah disepakati antara Perusahaan PT AA dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.1559/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.
- PT AA tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Dalam hal pengupahan karyawannya, PT AA mengacu pada Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1783/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 dimana UMK : Kota Pekanbaru sebesar Rp 3.319.023,16,-, Kota Dumai sebesar Rp 3.723.278,98,-, Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp3.248.333,52,-, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 3.364.511,42,-, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 3.241.141,76,-, Kabupaten Kampar sebesar Rp 3.300.258,26,-, Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 3.599.029,72,-, Kabupaten Siak sebesar Rp 3.361.913,16,- , Kabupaten Pelelawan sebesar Rp 3.287.623,60,-, Kabupaten Kuantan Sengingi sebesar Rp 3.354.275,10,-, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 3.224.635,80,- dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 3.242.977,19,-. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan PT AA dan pekerja kontraktor telah sesuai atau di atas nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
- PT AA memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan kontraktor juga telah memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya.
- Berdasarkan review dokumen tenaga kerja dan hasil wawancara, tidak terdapat pekerja anak (dibawah umur 18 tahun) dalam kegiatan operasional PT AA.
- PT AA menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk karyawan di setiap Distrik dan telah dilakukan monitoring kondisinya secara berkala untuk memastikan fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

## **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- PT AA telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 2 Juli 2020.
- PT AA telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan:

- ✓ Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
  - ✓ Terdapat Program dan Rencana Kerja P2K3 termuat dalam dokumen Tujuan, Sasaran Manajemen K3 (Objective, Targets Health and Safety Management) Tahun 2023.
  - ✓ Telah dilakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko meliputi seluruh kegiatan operasional di lapangan setiap Distrik yang berlaku efektif tanggal 24 Januari 2023.
  - ✓ Telah dilakukan secara rutin HSE Management Meeting P2K3 setiap bulan.
  - ✓ Terdapat Laporan P2K3 setiap triwulan.
  - ✓ Terdapat Catatan kecelakaan kerja per triwulan.
  - ✓ Terdapat MHSE-001 : Manual Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 yang berlaku efektif tanggal 15 September 2021.
  - ✓ Terdapat SOP-SOP K3 dan Lingkungan.
- PT AA telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja dengan melakukan kegiatan-kegiatan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, General Inspeksi, Management Field Visit HSE Inspection, Tools & Equipment Inspection, monitoring APD, APAR, Kotak P3K, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, selain itu juga telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya.
  - PT AA telah menyediakan APD yang layak dan sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan telah dibagikan kepada karyawan. Untuk memastikan kepatuhan karyawan dalam penggunaan APD di lingkungan kerja, maka dilakukan inspeksi penggunaan APD.
  - PT AA telah melakukan Medical Check Up kepada seluruh karyawan setiap tahun di Laboratorium Klinik Thamrin, Pekanbaru. PT AA juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawannya dan karyawan kontraktor yang rutin dilakukan setiap bulan di setiap distrik.
  - PT AA telah menyediakan fasilitas air bersih dan air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan maupun pekerja kontraktor, dan telah dilakukan uji kualitas air bersih dan air minum melalui Uji Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
  - PT AA telah melakukan internal audit IMS ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 dan SMK3 yang dilakukan pada bulan Agustus sd Oktober 2022 di semua distrik sebagaimana tertuang dalam Laporan Internal Audit SMK3 PT AA bulan November 2022, dan telah melakukan Eksternal Audit SMK3 yang dilakukan oleh TUV Rheinland pada tanggal 26-27 Agustus 2021, dinyatakan telah menerapkan SMK3 dengan hasil pencapaian 93,37% untuk kategori

tingkat lanjutan (166 kriteria) dan diperoleh Sertifikat SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 13 Mei 2022.

**Progres Penutupan Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~:**


Dalam audit Resertifikasi PT Arara Abadi Tahun 2022, diketahui terdapat 4 ketidaksesuaian (NC) minor. Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi 2022	Status
1.	1.10 & 11.1	<p>Berdasarkan Data Rekapitulasi SIO Periode Maret 2022 PT. Arara Abadi tercatat bahwa belum seluruhnya alat berat memiliki SILO. Sementara itu, total sebanyak 369 operator belum memiliki SIO dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Minas: 91 operator (2) Duri II: 39 operator (3) Duri I: 59 operator (4) Duri III: 24 operator (5) Siak: 115 operator (6) Merawang: 0 (7) Sorek: 5 operator (8) Nilo: 36 operator.</p> <p>Sebagian operator telah didaftarkan ke Lembaga Pelatihan (PT. Fadira Nexindo Utama) untuk mengikuti Pelatihan SIO sambil menunggu izin pelaksanaan pelatihan dari Kementerian terkait dengan kendala kondisi COVID-19.</p> <p>Ketidaksesuaian ini terkait dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja serta kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 08/2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan perbaikan</b></p> <p>Terkait dengan pemenuhan kewajiban kepemilikan izin operasi alat berat (SILO) dan izin operator alat berat (SIO), pada Tahun 2023 ini telah ada upaya yang dilakukan perusahaan, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ada izin alat berat sebanyak 79 yang memiliki SILO sedangkan sisanya sebanyak 250 alat berat masih dalam proses perijinan SILO.</li> <li>b. Telah ada izin operator alat berat sebanyak 238 operator yang memiliki SIO, sedangkan sisanya sebanyak 122 operator masih menunggu jadwal training.</li> </ol>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan manajemen PT AA, diketahui bahwa 8 kontraktor harvesting di areal PT AA seluruh telah membuat komitmen dalam pemenuhan kewajiban kepemilikan SILO dan SIO hingga 100% yang dijadwalkan sesuai rencana tahun 2023 pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus.</p> <p>PT AA telah mengajukan kerjasama pelaksanaan training SIO dan perizinan SILO pada PJK3 PT Fadira Nexindo Utama pada tanggal 3 Maret 2023.</p> <p>Selama menunggu jadwal training, PT AA telah melakukan inhouse training K3 Operator Alat Berat sesuai dengan Berita Acara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Duri I Melibur pada tanggal 5 Desember 2022 yang diikuti sebanyak 26 orang operator.</li> <li>b. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Duri I Melibur pada tanggal 23 Februari 2023 yang diikuti sebanyak 7 orang operator.</li> <li>c. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Duri II Sebanga pada tanggal 6 Maret 2023 yang diikuti sebanyak 14 orang operator.</li> <li>d. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Duri III Bukit Kapur pada tanggal 31 Januari 2023 yang diikuti sebanyak 5 orang operator.</li> <li>e. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Merawang pada tanggal 26 September 2022 yang diikuti sebanyak 16 orang operator.</li> <li>f. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Minas pada tanggal 8 Maret 2023 yang diikuti sebanyak 18 orang operator.</li> <li>g. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Nilo pada tanggal 13 Juli 2022 yang diikuti sebanyak 8 orang operator.</li> <li>h. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Siak pada tanggal 2 Maret 2023 yang diikuti sebanyak 30 orang operator.</li> </ol>	

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<p>i. BA Pelaksanaan Training K3 Operator Alat Berat di Distrik Siak pada tanggal 7 Maret 2023 yang diikuti sebanyak 23 orang operator.</p> <p>Dengan demikian NC Minor pada Indikator 1.10 &amp; 11.1 dapat ditutup (<b>closed</b>)</p>	
2.	1.14, 2.1, 2.2 & 2.3	<p><i>Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP)</i> PT Arara Abadi periode 2016 – 2020 belum di-update/direvisi dengan kondisi terkini dan belum mengacu pada RKUPH terakhir yang telah mendapatkan persetujuan dari KLHK dengan Surat Keputusan No. SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021</p> <p><b>Verifikasi Tindakan perbaikan</b></p> <p>Organisasi PT Arara Abadi telah melakukan upaya perbaikan dengan menunjukkan:</p> <p>a. Perjanjian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen ISFMP No. 04/SP-AA/LA/X/2022 antara PT Arara Abadi dengan Vendor, yang dibuat pada disebutkan 3 Oktober 2022.</p> <p>Pasal 2 perjanjian ini menyebutkan penyelesaian pekerjaan ini paling lambat pada 28 April 2023.</p> <p>b. Berita Acara Penutupan Finding Audit IFCC PT Arara Abadi yang dibuat/ditandatangani oleh Benny Saputra dan FS-HSE Head M Syarif Hidayat, pada tanggal 6 Maret 2023. Berita acara dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dokumentasi Pembahasan Draft Dokument ISFMP tanggal 14-15 Maret 2023.</li> <li>– Screenshot draft Dokumen ISFMP</li> </ul> <p>c. Point-point terkait Perubahan Dokumen ISFMP PT Arara Abadi</p> <p>d. Draft Dokumen ISFMP PT Arara Abadi</p> <p>Dengan demikian NC Minor pada Indikator 1.14, 2.1, 2.2 &amp; 2.3 dapat ditutup (<b>closed</b>)</p>	Dapat ditutup
3.	6.6	<p>- Di Distrik Duri II pada pinggir jalan cabang antara Petak SBAD 0333-2 dan Petak SBAD 0333-3 ditemukan limbah B3 hasil kegiatan penanaman yang belum dievakuasi berupa plastik bekas kemasan pupuk dan ceceran pupuk TSP.</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi 2022	Status												
		<p>- Di Distrik Duri I dan II, limbah B3 karung bekas kemasan pupuk ditampung di samping bangunan TPS limbah B3, dinaungi terpal dan sebagian tidak dinaungi terpal sehingga memungkinkan adanya pencucian limbah B3 oleh air hujan. Hal ini disebabkan daya tampung TPS limbah B3 yang belum memadai dan atau kurangnya frekwensi pengangkutan limbah B3 oleh transporter.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan perbaikan</b></p> <p>Perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan yaitu melalui a) sosialisasi kepada karyawan (pengawas) yang memastikan bahwa plastik bekas kemasan pupuk dan cecceran pupuk sudah dievakuasi dan b) mengembalikan bekas kemasan pupuk ke TPS Distrik. Tersedia dokumentasi a) pengumpulan karung bekas kemasan pupuk TSP di petak yang dikembalikan ke distrik kemudian disimpan di TPS Limbah B3 Tanggal 5 September 2022, b) sosialisasi kepada karyawan (pengawas) Tanggal 18 Agustus 2022 dan Tanggal 2 Maret 2023 dan c) Berita Acara Penutupan Temuan Minor 3 Audit IFCC PT Arara Abadi Distrik Duri II Sebang, Tanggal 5 September 2022.</p> <p>Selain itu, perusahaan juga telah menambah frekuensi pengangkutan limbah B3 untuk semua distrik agar tidak menumpuk di TPS Limbah B3. Rekapitulasi frekuensi pengangkutan limbah B3 PT Arara Abadi untuk semua distrik Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="488 1423 1219 1837"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1423 570 1539">No</th> <th data-bbox="570 1423 769 1539">Distrik</th> <th data-bbox="769 1423 1052 1539">Tanggal Pengangkutan</th> <th data-bbox="1052 1423 1219 1539">Frekwensi Pengangkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1539 570 1755">1</td> <td data-bbox="570 1539 769 1755">Distrik Minas – RSK Distrik Minas – GLB Distrik Minas - TPG</td> <td data-bbox="769 1539 1052 1755">20 Juni 2022, 21 Desember 2022 21 Juli 2022 07 Juni 2022, 29 November 2022</td> <td data-bbox="1052 1539 1219 1755">2 Kali 1 Kali 2 Kali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1755 570 1837">2</td> <td data-bbox="570 1755 769 1837">Distrik Duri 1</td> <td data-bbox="769 1755 1052 1837">14 Juni 2022, 15 Desember 2022</td> <td data-bbox="1052 1755 1219 1837">2 Kali</td> </tr> </tbody> </table>	No	Distrik	Tanggal Pengangkutan	Frekwensi Pengangkutan	1	Distrik Minas – RSK Distrik Minas – GLB Distrik Minas - TPG	20 Juni 2022, 21 Desember 2022 21 Juli 2022 07 Juni 2022, 29 November 2022	2 Kali 1 Kali 2 Kali	2	Distrik Duri 1	14 Juni 2022, 15 Desember 2022	2 Kali	
No	Distrik	Tanggal Pengangkutan	Frekwensi Pengangkutan												
1	Distrik Minas – RSK Distrik Minas – GLB Distrik Minas - TPG	20 Juni 2022, 21 Desember 2022 21 Juli 2022 07 Juni 2022, 29 November 2022	2 Kali 1 Kali 2 Kali												
2	Distrik Duri 1	14 Juni 2022, 15 Desember 2022	2 Kali												

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi 2022				Status	
		3	Distrik Duri 2	19 Mei 2022, 19 Desember 2022	2 Kali	<p data-bbox="488 772 1230 884">Hasil verifikasi ke TPS Limbah B3 Distrik Duri 3, Distrik Sorek dan Distrik Siak, tidak ada lagi penumpukan limbah B3 di dalam gudang TPS Limbah B3.</p>  <p data-bbox="505 1430 1214 1457">Limbah B3 di Gudang TPS Limbah B3 PT Arara Abadi Distrik Duri 3</p> <p data-bbox="488 1478 1175 1549">Dengan demikian NC Minor pada Indikator 6.6 dapat ditutup (<i>closed</i>)</p>	
4	Distrik Duri 3	08 Agustus 2022	1 Kali				
5	Distrik Siak	02 Agustus 2022	1 Kali				
6	Distrik Sorek	06 Juni 2022, 23 November 2022	2 Kali				
7	Distrik Nilo	27 Mei 2022, 12 Desember 2022	2 Kali				
8	Distrik Merawang	24 Juni 2022	1 Kali				
4.	8.3 & 12.4	<p data-bbox="488 1570 1230 1759">Pada kunjungan lapangan di Distrik Minas pada Petak 306.A01, pada titik koordinat 0°44'41,4"N, 101°39'6,9"E terdapat kegiatan spraying ke-3 yang dilakukan oleh tiga tenaga semprot PT. DMC, namun dijumpai beberapa hal yaitu:</p> <ul data-bbox="488 1780 1230 1885" style="list-style-type: none"> <li>- Pengenceran larutan induk dilakukan di pinggir parit tanpa alas atau wadah atau secondary containment, untuk menghindari tumpahan ke tanah.</li> </ul>					Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada bendera sebagai indikator arah angin.</li> <li>- Ketiga tenaga semprot tidak mengenakan APD Apron dan masker. Masker yang dibawa belum memenuhi standar.</li> <li>- Ketiga tenaga kerja memberikan informasi bahwa perusahaan tidak menyediakan APD (sepatu boot, apron dan masker). Air minum pada saat kerja di lapangan juga disediakan sendiri.</li> </ul> <p><b>Verifikasi Tindakan perbaikan</b></p> <p>Berdasarkan review bukti-bukti yang ditunjukkan, perusahaan telah melakukan pemenuhan terkait NC Minor 4 ini yaitu a) sosialisasi kepada kontraktor tentang B3 dan Limbah B3 kegiatan pemupukan Tanggal 4 Agustus 2022 dan b) training aplikasi herbisida terhadap tenaga kontraktor, Tanggal 31 Agustus 2022. Tersedia Berita Acara Kegiatan Sosialisasi, Berita Acara Training Aplikasi Herbisida dan Berita Acara Pemenuhan Temuan Audit Resertifikasi IFCC Tahun 2022 pada seluruh distrik.</p> <p>Dengan demikian NC Minor pada Indikator 18.3 &amp; 12.4 dapat ditutup (<b>closed</b>)</p>	

**Temuan ~~Main Audit~~/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:**

Dalam Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, terdapat 2 ketidaksesuaian minor (NC Minor) sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini;

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
1.	I.1.1 & I. 1.14 UTM	Pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Laporan Pemeliharaan Batas Konsesi PT AA Distrik Bukit Kapur, 2022 (Realisasi 9 pal),</li> <li>– Laporan Kegiatan Survey Pemeliharaan Pal Batas Konsesi PBPH (Tanda Batas Permanen) PT AA Distrik Siak, 2022 (Realisasi 11 pal),</li> <li>– Laporan realisasi Pemeliharaan Pal Batas Konsesi PT AA Distrik Sorek, 2022 (Realisasi 25 pal);</li> </ul>	Observasi 1	90 hari



No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		menunjukkan telah terdapat kesesuaian. Namun jika dibandingkan antara jumlah realisasi pemeliharaan dengan jumlah pal terpasang (sesuai Lap. TBT yang seharusnya dipelihara) terlalu kecil persentase jumlah pal yang dipelihara.		
2.	I.1.2 & I.1.11 UTM	<p>Prosedur terdokumentasi berikut menggunakan referensi peraturan perundang - undangan yang telah obsolete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SOP Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, No. SOP-AA-P5-001, terbitan1, Rev0, Berlaku efektif 01-04-2016</li> <li>– SOP Lacak Balak (CoC) No. SOP-AA-P4-008, terbitan 1, Rev5, Berlaku efektif 01-09-2017</li> <li>– Instruksi Kerja Penerbitan SKSHHK, No. WI-AA-P4-007, terbitan 1, Rev1, Berlaku efektif 01-06-2016</li> <li>– Instruksi Kerja Administrasi Lacak Balak, No. WI-AA-P4-009, terbitan 1, Rev1, Berlaku efektif 01-06-2016</li> <li>– SOP Permanent Sample Plot, No. SOP-AA-P1-014, terbitan 2, Rev0, Berlaku efektif 01-01-2020</li> </ul>	Observasi 2	90 hari

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Arara Abadi berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.